

Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Dwikora Harjo

Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

e-mail: dwikora.harjo@stiami.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020 had a significant impact on the economy around the world, including West Java. The Regional Revenue Agency (Bapenda) of West Java as the regional financial manager must be proactive in looking for innovations to obtain new tax objects in dealing with additional funds for handling this pandemic, one of them is to propose a new Regional Tax object which called Rainfed Tax. With a descriptive qualitative method through a literature study, an analysis of the exploration of potential local tax objects in this pandemic period was carried out. Rainfed Tax is imposed on protected owners of buildings and facilities / infrastructure that cover land as rainwater infiltration, which is an Earmarking Tax that regulated in a Regional Regulation or Governor's Decree of West Java. Even though it is in the Earmarking Tax category with the aim of financing the construction of rainwater storage places to avoid frequent floods and landslides, the revenue from this Rainfed Tax, with the approval of legislators, can be done switching to finance the covid-19 pandemic response in West Java. The potential for rainfed tax in West Java is very high, this is supported by the large number of buildings / properties in the form of buildings along with facilities and infrastructure that cover the ground for rainwater absorption.

Keywords

Potential Tax, Regional Tax, Rain Tax

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir satu tahun melanda Indonesia, tidak terkecuali Daerah Provinsi maupun Kota/Kabupaten pun terkena juga. Akibat pandemi ini secara nasional maupun skala provinsi atau kota/kabupaten seluruhnya berdampak terutama dari segi perekonomian. Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui pengelola keuangan saat ini ikut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka dampak dengan segala daya dan upaya, termasuk adanya “switching” anggaran dari beberapa pos serta melakukan penghematan atas biaya-biaya yang bisa ditunda.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pengelola keuangan negara adalah Kementerian Keuangan dengan pengumpul dana adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pengelola keuangan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pengumpul dana dari masyarakat adalah Unit-Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pendapatan Daerah selain diatur dalam Undang Undang No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dijelaskan dalam Undang Undang No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 35 bahwa Pendapatan Daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun periode anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri No 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan beberapa peraturan di atas diberi hak untuk melaksanakan fungsinya antara lain memungut pajak untuk kepentingan pembelanjaan Daerah serta untuk mensejahterakan masyarakat, dimana hasil pemungutan tersebut dimasukkan dalam sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD yang bisa dipungut oleh Pemerintah Provinsi sangatlah terbatas, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Terdapat pula peraturan turunannya yang memperkuat penugasan Bapenda, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dimana Permen tersebut menjelaskan bahwa pendapatan daerah di suatu Provinsi dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 Gubernur menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat.

Dalam menghadapi kasus pandemi Covid-19 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya dan aturan dimana salah satunya adalah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat.

Dalam penanganan pandemi tersebut tentu saja diperlukan biaya yang tidak sedikit dan menuntut adanya aliran masuk pada kas negara ataupun kas daerah secara berkesinambungan. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat, sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pengelola keuangan Pemerintah Daerah ini memutar otak untuk mengamankan *cash in flow* dengan tujuan agar dalam menangani pandemi ini bisa berlangsung dengan baik dan tidak berdampak yang lebih luas bagi masyarakat. Penanganan pandemi ini enyediaan dana dalam mengatasi pandemi di provinsi Jawa Barat ini menggunakan dana yang berasal dari APBD maupun partisipasi dari pihak swasta.

Dengan keterbatasan objek pemungutan tersebut tentu sangat menyulitkan bagi pengelola keuangan daerah untuk dapat melaksanakan fungsi perpajakannya dengan optimal. Satu pihak dalam masa pandemi saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat membutuhkan dana untuk mengatasinya, dilain pihak hasil pemungutan pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan Pendapatan Daerah disebabkan adanya beberapa hal, satu diantaranya adalah penurunan pendapatan Wajib Pajak Daerah akibat dampak dari pandemi covid-19. Untuk diketahui bahwa sampai dengan 30 April 2020 terdapat 62.848 pekerja Jawa Barat yang di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19 dan meningkat menjadi 342.772 pada tanggal 31 Juli 2020 (BBPLK Bekasi,2021).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pandemi ini serta dalam upaya yang lain yaitu memulihkan perekonomian masyarakat telah melakukan langkah-langkah yang sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat baik penentuan kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal maupun di bidang moneter. Presiden Joko Widodo melalui Instruksinya Nomor 4/ tahun 2020 menginstruksikan, seluruh Menteri, Pimpinan, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mempercepat *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19 terhadap setidaknya sebelas kebijakan yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, *refocusing* dan relokasi belanja, menyiapkan Perpu (Dhyaksa, 2020).

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) nomor 23 tahun 2020 yang terakhir diperbaharui dengan PMK nomor 110 tahun 2020 yang memberikan stimulus perpajakan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan/Pegawai dan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berdampak pada penerimaan Pendapatan Daerah cq. Dana Bagi Hasil yang didapatkan dari Pemerintah Pusat.

Dampak lain yang diakibatkan adanya pandemi bagi penerimaan daerah adalah menurunnya hampir di seluruh jenis Pajak Daerah dalam wilayah Bapenda Provinsi Jawa Barat. Tabel. 1 menunjukkan penerimaan pada jenis Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020
(dalam Jutaan Rupiah)

| Tahun | Jenis Pajak | Target | Realisasi | % |
|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 2018 | Pajak Kendaraan Bermotor | 7.180.342 | 7.540.802 | 105,02 |
| | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.352.889 | 5.527.989 | 103,27 |
| | Pajak Air Permukaan | 42.624 | 52.862 | 124,02 |
| | Pajak Rokok | 2.499.637 | 2.519.085 | 102,83 |
| | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.356.185 | 2.512.912 | 106,65 |
| | Total | 17.431.677 | 18.153.650 | 104,14 |
| | 2019 | Pajak Kendaraan Bermotor | 8.034.519 | 8.174.357 |
| Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | | 6.026.074 | 6.300.781 | 104,56 |
| Pajak Air Permukaan | | 60.000 | 55.711 | 92,85 |
| Pajak Rokok | | 2.539.238 | 2.479.468 | 97,65 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | | 2.563.170 | 2.616.034 | 102,06 |
| Total | | 19.223.001 | 19.626.351 | 102,10 |
| 2020 | | Pajak Kendaraan Bermotor | 10.147.044 | 7.610.389 |
| | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 4.535.600 | 3.902.584 | 86,04 |
| | Pajak Air Permukaan | 50.000 | 58.799 | 117,60 |
| | Pajak Rokok | 3.079.397 | 3.189.510 | 103,58 |
| | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.593.278 | 2.274.681 | 87,71 |
| | Total | 20.405.319 | 17.035.963 | 83,49 |
| | Grand Total | 57.059.997 | 54.815.964 | 96,07 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa seluruh target jenis pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya kecuali pada jenis Pajak Kendaraan Bermotor yang target tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,29%, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 1,17%. Sedangkan realisasi total penerimaan tahun 2020 (saat dimana pandemi covid-19 mulai mewabah di Indonesia) mengalami penurunan sebesar 13,20% dibandingkan dengan total penerimaan tahun 2019.

Dari lima jenis Pajak Daerah hanya Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang diatas target dalam pencapaian di tahun 2020, Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan 5,54% dari tahun 2019 namun kenaikan ini masih lebih kecil daripada penurunan target yang ditetapkan sebesar 16,67%.

Sedangkan Pajak Rokok di atas target 3,58%. Total target Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp. 20.405.319 juta dan realisasi yang didapatkan sebesar Rp.17.035.963 juta (83,49%) terdiri dari PKB 75,00%, PBBNKB 86,04%, PAP 117,60%, Pajak Rokok 103,58% dan PBBKB sebesar 87,71%.

Dengan kondisi seperti tersebut dituntut adanya inovasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pengelola keuangan daerah untuk mengamankan jalannya pembangunan daerah dari unsur penyediaan anggarannya. Dengan terbatas pada 5 jenis pemungutan pajak daerah menjadikan pengelola keuangan daerah harus bekerja keras memunculkan potensi-potensi penerimaan dari sisi yang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2016).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Neuma (2011) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, hubungannya dengan antar fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara jelas dan rinci.

Sedangkan data diperoleh melalui studi literatur, dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, buku, jurnal, data publikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, Balai Ketenagakerjaan maupun dari website resmi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan reduksi data, penyajian data untuk selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini merujuk pada teori Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:91), dimana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam pelaksanaan analisis data dalam kegiatan analisis data kualitatif, meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

PEMBAHASAN

Penggalian Potensi Pajak Daerah

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan dan latar belakang sebelumnya bahwa diperlukan adanya inovasi dan temuan pajak daerah yang terbaru dalam mengatasi kelangsungan kegiatan menghadapi pandemi covid-10 di Provinsi Jawa Barat pada khususnya. Salah satu potensi pajak daerah yang akan penulis analisis dalam penelitian ini adalah Pajak Tadah Hujan (PTD/*Rain Tax*).

Pajak Tadan Hujan merupakan pajak yang dikenakan terhadap para pemilik/ pengguna bangunan ataupun areal tertentu yang menutup tanah resapan saat terjadinya hujan. Tanah terbuka yang merupakan tempat resapan air hujan yang sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.

Penulis berpendapat bahwa terdapat tiga manfaat dari jenis Pajak ini, selain memberikan peluang bagi pengelola keuangan daerah untuk menambah penerimaan pendapatannya juga memberikan rasa keadilan bagi pengguna dan “penghalang” peresapan air hujan serta memelihara kelangsungan siklus alami pada lingkungan hidup kita yang berdampak berkurangnya resiko terjadinya fenomena alam berupa banjir dan tanah longsor.

Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut diakibatkan antara lain karena tingginya curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia dan kurangnya area peresapan tadah hujan. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui situs resmi bmkg.go.id. data curah hujan ditahun 2020 pada semester pertama dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Curah Hujan di Indonesia Semester I - 2020

| Bulan | Pulau | Curah Hujan Rata –Rata | Intensitas Hujan |
|----------|------------|------------------------|------------------|
| Januari | Sumatera | 150 – 300 | Menengah |
| | Jawa | 300 – 500 | Sangat Tinggi |
| | Kalimantan | 300 – 400 | Tinggi |
| | Sulawesi | 200 – 300 | Menengah |
| | Bali | 150 – 200 | Menengah |
| | NTT & NTB | 150 – 250 | Menengah |
| | Maluku | 200 – 250 | Menengah |
| Februari | Sumatera | 250 – 300 | Menengah |
| | Jawa | 400 – 550 | Sangat Tinggi |
| | Kalimantan | 250 – 350 | Tinggi |
| | Sulawesi | 300 – 350 | Tinggi |
| | Bali | 300 – 450 | Tinggi |
| | NTT & NTB | 300 – 400 | Tinggi |
| | Maluku | 300 – 400 | Tinggi |
| Maret | Sumatera | 200 – 250 | Menengah |
| | Jawa | 400 – 500 | Sangat Tinggi |
| | Kalimantan | 300 – 350 | Menengah |
| | Sulawesi | 350 – 400 | Tinggi |
| | Bali | 300 – 400 | Tinggi |
| | NTT & NTB | 200 – 350 | Menengah |
| | Maluku | 300 – 400 | Tinggi |
| April | Sumatera | 350 – 450 | Tinggi |
| | Jawa | 300 – 400 | Tinggi |
| | Kalimantan | 300 – 400 | Tinggi |
| | Sulawesi | 300 – 350 | Tinggi |
| | Bali | 100 – 150 | Menengah |
| | NTT & NTB | 150 – 200 | Menengah |
| | Maluku | 300 – 400 | Tinggi |
| Mei | Sumatera | 200 – 250 | Menengah |
| | Jawa | 200 – 250 | Menengah |
| | Kalimantan | 200 – 300 | Menengah |
| | Sulawesi | 150 – 250 | Menengah |
| | Bali | 50 – 100 | Rendah |
| | NTT & NTB | 100 – 150 | Menengah |
| | Maluku | 200 – 250 | Menengah |
| Juni | Sumatera | 100 – 150 | Menengah |

| Bulan | Pulau | Curah Hujan Rata –Rata | Intensitas Hujan |
|------------|------------|------------------------|------------------|
| | Jawa | 50 – 100 | Rendah |
| | Kalimantan | 150 – 200 | Menengah |
| | Sulawesi | 200 – 250 | Menengah |
| | Bali | 50 – 100 | Rendah |
| | NTT & NTB | 50 – 100 | Rendah |
| | Maluku | 100 – 150 | Menengah |
| | Juli | Sumatera | 100 – 150 |
| Jawa | | 50 – 100 | Rendah |
| Kalimantan | | 100 - 150 | Menengah |
| Sulawesi | | 300 – 350 | Tinggi |
| Bali | | 50 – 100 | Rendah |
| NTT & NTB | | 50 – 100 | Rendah |
| Maluku | | 250 – 300 | Tinggi |

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa curah hujan pada kuartal pertama tahun 2020 memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, hal ini menyebabkan potensi terjadinya banjir yang diikuti tanah longsor di beberapa wilayah di Indonesia akan semakin besar.

Beberapa penyebab tingginya curah hujan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pemanasan global yang terjadi di berbagai negara yang ada di dunia serta kondisi topografi dari wilayah Indonesia (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2021). Selain itu kondisi topografi wilayah di Indonesia yang berbeda – beda juga menyebabkan perbedaan intensitas curah hujan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai catatan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 kota Jakarta mengalami bencana banjir yang sangat besar dan merata di seluruh lima Kota Administrasi. Siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 2 Januari 2021 mengemukakan bahwa curah hujan yang terjadi pada tahun 2020 di Jakarta adalah terbesar sejak 154 tahun yang lalu. Tabel 3 menunjukkan rata-rata curah hujan per hari di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1866-2020 sebagai berikut :

Tabel 3
Curah Hujan di DKI Jakarta

| Tahun | Curah hujan / mm / hari |
|-------|-------------------------|
| 1866 | 185 |
| 1918 | 125 |
| 1979 | 198 |
| 1996 | 216 |
| 2002 | 168 |
| 2007 | 340 |
| 2008 | 250 |
| 2013 | 100 |
| 2015 | 277 |
| 2016 | 100 – 150 |
| 2020 | 377 |

Sumber : detik.com, 2021

Pada tabel 3 bisa lihat bahwa pada tahun 2020 terjadi curah hujan yang sangat tinggi di Ibukota DKI Jakarta dimana salah satu penyebabnya adanya makin berkurangnya lahan peresapan dan penampungan air tadah hujan. Kondisi tingkat curah hujan yang tinggi pada tahun 2020 di seluruh

wilayah Indonesia khususnya di Ibukota DKI Jakarta ini membuat peluang untuk menerbitkan pajak daerah baru dengan perluasan basis pajak yakni "*Earmarked Tax*", yakni pemajakan berdasarkan prinsip Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten, sebagai langkah preventif dalam hal penanggulangan masalah-masalah yang kerap terjadi di Indonesia menjadi sangat terbuka.

"*Earmarked Tax*" telah direalisasikan diberbagai negara maju di belahan dunia, penggunaannya ditujukan untuk hal-hal yang telah ditetapkan sebelum pembuatannya. Saat ini terdapat 3 jenis pajak daerah yang bersifat "*Earmarked Tax*" yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Penerangan Jalan. Seperti penulis uraikan pada awal pembahasan bahwa terdapat satu jenis "*Earmarked Tax*" lagi yang berpotensi untuk direalisasikan di Indonesia yaitu Pajak Tadah Hujan (*Rain Tax*) yang berguna untuk menanggulangi perihal banjir yang terjadi di Indonesia serta menambah pendapatan bagi pemerintah daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan *Rain Tax* untuk membangun dan memperbaiki saluran pembuangan air.

Di beberapa negara seperti Jerman, Italia, Maryland, dan Illinois Amerika Serikat penerapan *Rain Tax* telah diberlakukan sebagai instrumen perpajakan dan kebijakan dimana sebagian besar jenis pajak ini merupakan *regional tax*. Jerman adalah negara pelopor kebijakan *Rain Tax* ini pada tahun 1990. Jerman memanfaatkan kondisi negaranya yang saat itu memiliki banyak properti bisnis dan residensial yang tidak memiliki area untuk menginfiltrasi air hujan. Jerman menetapkan tarif sebesar \$2,6 atau sekitar Rp.35.000 per m² bagi bangunan-bangunan yang dapat dikategorikan sebagai bangun yang tidak dapat menginfiltrasi air.

Negara kita, Indonesia, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi namun masih sangat banyak bangunan atau properti khususnya yang memiliki tempat parkir yang luas, properti dengan jalan aspal yang panjang, hingga gedung-gedung tinggi menciptakan aliran air yang tidak langsung ke tanah peresapan terbanyak, dimana hal ini disebabkan kurangnya filtrasi air hujan yang dapat menyebabkan banjir.

Salah satu indikator dimunculkannya Pajak Tadah Hujan ini adalah adanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih belum menggembirakan, yakni 71,09% pada tahun 2018 dan sedikit meningkat menjadi 72,92% pada tahun 2019 dan ditargetkan meningkat menjadi 80% pada tahun 2020 serta penerimaan pajak sebesar 92,24% pada tahun 2018, 84,40% pada tahun 2019 dan sebesar 89,30% pada tahun 2020, namun pada tahun 2020 penerimaan pajak secara real terkontraksi sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Lakin DJP 2018,2019 dan laman Kemenkeu).

Sebagai perbandingan Pajak Tadah Hujan di negara Jerman pada tahun 2009 telah berhasil mendorong 1,8 juta keluarga untuk mematuhi kebijakan pajak ini diluar perusahaan dan gedung-gedung yang memiliki lahan yang digunakan untuk membangun propertinya.

Pajak Tadah Hujan dalam kapasitas sebagai *Earmarked Tax* dengan tujuan pembangunan sarana dan prasarana pengurang bencar banjir dan longsor, dalam situasi pandemi seperti yang terjadi saat ini melalui otoritasnya penguasa wilayah bisa melakukan *switching* anggaran atas penerimaan yang diterima dari Pajak Tadah Hujan tersebut untuk keperluan masyarakat yang lebih *urgent*.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia pernah melakukan kajian tentang konsep membangun tempat penampungan air seperti yang telah dilakukan oleh negara Jerman untuk mengatasi permasalahan banjir di Indonesia. Dalam pengkajiannya, disebutkan bahwa penerapan Pajak Tadah Hujan (*Rain Tax*) tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun butuh peran masyarakat yang merupakan wajib pajak sebagai konsumen dari kebijakan tersebut. Apabila terjadi keselarasan antara pemerintah yang merupakan fasilitator publik dengan masyarakat maka akan timbul umpan balik yang signifikan dan memberi dampak baik bagi masyarakat sebagai konsumen seperti yang telah direalisasikan di Jerman. Namun kajian tersebut tidak berhasil menjadi keputusan yang mengamandemen Undang Undang Perpajakan terutama Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apabila dikaji dengan cermat sangat banyak objek-objek potensial yang dapat dikategorikan menjadi objek pajak *Rain Tax*. Intinya objek pajak *Rain Tax* adalah sarana dan prasarana berupa properti-properti kedap air atau bangunan yang tidak dapat menginfiltrasi air karena menggunakan

material seperti aspal, beton, dan genteng. Penggunaan dari properti dengan jenis seperti diatas dapat dijadikan potensi pengenaan *Rain Tax*.

Tarif yang diberlakukan dalam memungut pajak ini bisa dikenakan secara progresif tergantung pada luas lahan yang digunakan untuk membangun properti beserta sarannya. Hal ini disebabkan properti atau bangunan tersebut menciptakan aliran air terbanyak akibatnya kurangnya daerah resapan yang seharusnya dapat menginfiltrasi air hujan.

Data dari "*Skyscapercity Forum Indonesia*" yang dikutip dalam situs Wikipedia, kota Bandung memiliki gedung tinggi diatas 12 lantai sebanyak 46 gedung diatas 20 lantai sebanyak 31 gedung dan sebanyak 55 gedung 12-40 lantai yang sedang dibangun. Kota-kota besar lain di Jawa Barat seperti Bekasi dan Depok juga memiliki banyak gedung dan properti lain yang bisa dijadikan sebagai objek pajak tadah hujan ini.

Payung hukum yang relevan bagi pengadministrasian Pajak Tadah Hujan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan dan sumber daya yang berasal dari Indonesia digunakan Negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Tadah Hujan dapat diterapkan sebagai Pajak Daerah Provinsi yang bersifat *Earmaking Tax* dimana hasil pemungutan akan dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam pelaksanaannya pajak ini dapat mengadopsi teori Davey (Ismail, 2018 : 161) yang mensyaratkan penerapan dan pemenuhan beberapa kriteria sebagai Pajak Daerah yaitu :

- a. Kecukupan dan Elastisitas
Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan adalah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan dan sering kali dalam undang-undang pemerintah daerah mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentase yang kecil dari anggaran pengeluarannya.
- b. Keadilan
Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kapasitas Administratif
Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, intergritas dan kepuasan yang diperlukan dalam administratifnya.
- d. Kesepakatan Politis
Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan stuktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
- e. Efisiensi Ekonomi
Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu menyediakan kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi.
- f. Kesesuaian Sebagai Pajak Daerah
Terkait dengan persoalan apakah sudah cukup kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak harus dibayarkan, serta kemungkinan variasi dalam penetapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak.

Sebagai gambaran prediksi penghitungan pendapatan dari pajak ini adalah sebagai berikut, diasumsikan bahwa sebuah gedung berlantai 15 (lima belas) dan memiliki luas rata-rata setiap lantainya 1.000 m^2 , maka perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dari objek pajak Pajak Tadah Hujan (*Rain Tax*) tersebut adalah $15 \times 1.000 \text{ m}^2 = 15.000 \text{ m}^2$. Pajak yang dipungut atas objek pajak tersebut tinggal mengalikan DPP tersebut dengan tarif yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandemi covid-19 membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat selaku pengelola keuangan Daerah harus proaktif mencari inovasi untuk memperoleh obyek pajak baru dalam mengatasi penambahan dana bagi penanganan pandemi ini dimana salah satunya adalah mengusulkan adanya obyek Pajak Daerah baru yaitu Pajak Tadah Hujan (*Rain Tax*). Pajak ini dikenakan pada pemilik proterti atas bangunan dan sarana/prasarana yang menutup tanah sebagai peresapan air hujan.
2. Pajak Tadah Hujan merupakan pajak yang bersifat *Earmarking Tax* yakni pajak yang bersifat Bagi Hasil atas dana yang diterima dari Wajib Pajak, dalam hal ini Wajib Pajak Daerah, dimana bagi hasil antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Dana Bagi Hasil yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Jawa Barat.
3. Meskipun dalam kategori *Earmarking Tax* dengan tujuan pembiayaan bagi pembangunan tempat-tempat penampungan air hujan untuk menghindari banjir dan tanah longsor yang sering terjadi, penerimaan dari Pajak Tadah Hujan ini, dengan persetujuan legislator, bisa dilakukan *switching* untuk pembiayaan penanggulangan pandemi covid-19 di Provinsi Jawa Barat.
4. Potensi Pajak Tadah Hujan di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi hal ini didukung dengan banyaknya bangunan/properti berupa gedung2 beserta sarana dan prasarana yang menutup tanah sebagai resapan air hujan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Darwin (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [2]. Dhyaksa, A. (2020). *11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Menghadapi Wabah Corona*.
- [3]. Harjo, Dwikora (2019), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- [4]. Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 Gubernur menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat.
- [5]. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat
- [6]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
- [7]. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- [8]. <https://bmkgo.id>
- [9]. <https://bapenda.jabarprov.go.id>
- [10]. <https://detik.com>